



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
No.2296/Un.13/PS/PP.00.9/11/2020

TENTANG  
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM  
a.n. Elfi Monalisa, NIM. 88312207

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka/Promosi Disertasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi;  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada Program Doktor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
7. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.I/358/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program;  
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Studi Doktor (S3) pada Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Surat Permohonan **Sdr. Elfi Monalisa, NIM. 88312207** tertanggal 16 November 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM a.n. **Elfi Monalisa, NIM. 88312207**.
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi;
- Kedua : Kepada Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 November 2020  
Direktur,

  
Awis Karni  
NIP.196112101989031004

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Masing-masing Tim Penguji;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

**NOMOR : 2296 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2020**

**TANGGAL : 17 November 2020**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM  
a.n. Elfi Monalisa, NIM. 88312207**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag	Penguji 1 / Ketua
2.	Dr. Rehani, M.Ag	Penguji 2 / Sekretaris
3.	Prof. Dr. Amril, M.A	Penguji 3
4.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji 4
5.	Dr. Remiswal, M.Pd	Penguji 5
6.	Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd	Penguji 6
7.	Prof. Dr. Zulmuqim, M.A	Penguji 7

**JUDUL DISERTASI: Pengembangan Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan Mentoring (MPCLDM) pada Pembelajaran PAI di SDIT Insan Kamil Bukittinggi**

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 November 2020  
Direktur,


  
**Awis Karni**  
NIP.196112101989031004



**JADWAL UJIAN PROMOSI DOKTOR**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL DISERTASI	JADWAL/PUKUL/TEMPAT	TIM PENGUJI
186	Elfi Monalisa 88312207 Pendidikan Islam	Pengembangan Pembelajaran dengan Mentoring (MPCLDM) pada Pembelajaran PAI di SDIT Insan Kamil Bukittinggi	Minggu /22 November 2020 13.30 - 15.30 WIB Daring	Penguji 1 Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag Penguji 2 Dr. Rehani, M.Ag Penguji 3 Prof. Dr. Amril, M.A Penguji 4 Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd Penguji 5 Dr. Remiswal, M.Pd Penguji 6 Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd Penguji 7 Prof. Dr. Zulmuqim, M.A

Padang, 17 November 2020  
Direktur,



Awis Karni

NIP. 196112101989031004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
No.2294/Un.13/PS/PP.00.9/11/2020

TENTANG  
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM  
a.n. **Hamdilah Asran, NIM. 88306050**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka/Promosi Disertasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi;  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada Program Doktor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
7. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.I/358/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program;  
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Studi Doktor (S3) pada Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Surat Permohonan **Sdr. Hamdilah Asran, NIM. 88306050** tertanggal 16 November 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM a.n. Hamdilah Asran, NIM. 88306050.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi;
- Kedua : Kepada Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 17 November 2020  
Direktur,

**Awis Karni**  
NIP.19612101989031004

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Masing-masing Tim Penguji;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

**NOMOR : 2294 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2020**

**TANGGAL : 17 November 2020**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM  
a.n. Hamdilah Asran, NIM. 88306050**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag	Penguji 1 / Ketua
2.	Dr. Rehani, M.Ag	Penguji 2 / Sekretaris
3.	Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd	Penguji 3
4.	Prof. Dr. Rusydi AM, Lc, M.A	Penguji 4
5.	Dr. Remiswal, M.Pd	Penguji 5
6.	Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd	Penguji 6
7.	Prof. Dr. Zulmuqim, M.A	Penguji 7

**JUDUL DISERTASI: Kompetensi Pendidik Abad 21 dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 17 November 2020

Direktur

  
Awis Karni


NIP.196112101989031004



**JADWAL UJIAN PROMOSI DOKTOR  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL DISERTASI	JADWAL/PUKUL/TEMPAT	TIM PENGUJI
200	Hamdilah Astran 88306050 Pendidikan Islam	Kompetensi Pendidik Abad 21 dalam Perspektif Pendidikan Islam	Kamis /26 November 2020 16.00 - 18.00 WIB Daring	Penguji 1 Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag Penguji 2 Dr. Rehani, M.Ag Penguji 3 Prof. Dr. Mukhayar, M.Pd Penguji 4 Prof. Dr. Rusydi AM, Lc, M.A Penguji 5 Dr. Remiswal, M.Pd Penguji 6 Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd Penguji 7 Prof. Dr. Zulmuqim, M.A

Padang, 17 November 2020  
Direktur,



Awis Karni  
NIP. 196112101989031004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131  
Telepon : (0761) 856591, Faksimile (0761) 856591  
Laman : [www.pascasarjana.unri.ac.id](http://www.pascasarjana.unri.ac.id) Email [pps.ur09@unri.ac.id](mailto:pps.ur09@unri.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR 9712/UN19.5.1.2/KPT/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS RIAU**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau;  
b. bahwa untuk menilai dan menguji kemampuan mahasiswa di bidang ilmu lingkungan Perlu diangkat penguji ujian promosi tertutup mahasiswa Program studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau yang ditetapkan dalam satu surat Keputusan Direktur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14436/D/T/K-N/2013 tentang Pendirian Prodi Doktor Ilmu Lingkungan);
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau;
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 27/UN19/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode 2019-2023;

**Memperhatikan** : Surat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Nomor 402/UN19.5.1.2.2/PPs/IL/AK/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Usulan Penetapan Penguji Ujian Promosi Tertutup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU.**

**KESATU** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai penguji ujian promosi tertutup mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

**KEDUA** : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 13 Desember 2019

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,**



**THAMRIN**  
NIP 196308171991031002



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
 NOMOR 9712/UN19.5.1.2/KPT/2019  
 TANGGAL 13 DESEMBER 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU  
 LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS RIAU

MA	NIM	JUDUL TESIS	HARI/ TANGGAL	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	TIM PENGUJI
HIM	1110347479	Pola Pencegahan Kebakaran Lahan Dan Hutan untuk Mencegakan Hutan Lestari Di Kabupaten Pelalawan	Senin/ 23 Desember 2019	14.00 WIB - selesai	Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si	Prof. Dr. Harlen, SE., MM  Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si  Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc  Prof. Dr. Zulkarnain, SE., MM  Prof. Dr. Ir. Rasael Hamidy, MS  Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS  Dr. Remiswal, S.Ag., M.Pd



THAMRIN

NIP-196308171991031002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS RIAU**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131

Telepon : (0761) 856591, Faksimile (0761) 856591

Laman : [www.pascasarjana.unri.ac.id](http://www.pascasarjana.unri.ac.id) Email [pps.ur09@unri.ac.id](mailto:pps.ur09@unri.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR 8774/UN19.5.1.2/KPT/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS RIAU**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau;  
b. bahwa untuk menilai dan menguji kemampuan mahasiswa di bidang ilmu lingkungan Perlu diangkat penguji ujian promosi tertutup mahasiswa Program studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau yang ditetapkan dalam satu surat Keputusan Direktur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14436/D/T/K-N/2013 tentang Pendirian Prodi Doktor Ilmu Lingkungan);
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau;
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 27/UN19/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode 2019-2023;

**Memperhatikan** : Surat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Nomor 361/UN19.5.1.2.2/PPs/IL/AK/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Usulan Penetapan Penguji Ujian Promosi Tertutup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU.**

**KESATU** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai penguji ujian promosi tertutup mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

**KEDUA** : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 14 November 2019

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,**

**THAMRIN**

**NIP 196308171991031002**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
 NOMOR 8774/UN19.5.1.2/KPT/2019  
 TANGGAL 14 NOVEMBER 2019  
 TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROMOSI TERTUTUP  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU  
 LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS RIAU

A	NIM	JUDUL TESIS	HARI/ TANGGAL	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	TIM PENGUJI
man	1210347919	Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	Rabu/ 27 November 2019	09.00 WIB - selesai	Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si	Prof. Dr. Zulfan Saam, MS  Dr. Achmad Hidir, M.Si  Dr. Suwondo, M.Si  Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si  Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc  Prof. Dr. Harlen, SE., MM  Dr. Remiswal, S.Ag., M.Pd



DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

THAMRIN

NIP 196308171991031002



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
Nomor : B.1653 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2019

TENTANG  
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM  
a.n. Sukmurdianto, NIM. 88313222  
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;  
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S. 3) pada Insitut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. Sukmurdianto, Nim. 88313222 tertanggal 30 November 2019 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Sukmurdianto, NIM. 88313222;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

Awis Wani  
NIP. 196112101989031004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN:**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG**

**NOMOR : B.1653 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2019**

**TANGGAL : 12 Desember 2019**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
a.n. Sukmurdianto, NIM. 88313222,  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG**

<b>No.</b>	<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Prof.Dr. Awis Karni, M. Ag	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Rehani, M. Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd	Penguji III
4.	Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag.	Penguji IV
5.	Dr. Remiswal, M.Pd	Penguji V
6.	Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M. Pd.	Penguji VI
7.	Prof. Dr. Zulmuqim, M. A.	Penguji VII

**JADWAL UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

**Judul Disertasi : Pengembangan Model Pengelolaan Madrasah Berbasis TQM (Total Ai Quality Management) pada MAN Kota Pariaman**

**Hari/Tanggal : Senin / 16 Desember 2019**

**Waktu : 10.30-12.30 WIB**

**Tempat : Lokal P.10 Pascasarjana UIN IB Padang**

Padang, 12 Desember 2019  
Direktur

Awis Karni  
NIP. 196112101989031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
PASCASARJANA  
JADWAL UJIAN TERTUTUP

NO	NAMA / NIM / PRODI	JUDUL DISERTASI	JADWAL	LKL	TIM PENGUJI
84	Sukmurdianto 88313222 Pendidikan Islam	<i>Pengembangan Model Pengelolaan Madrasah Berbasis TQM (Total AI Quality Management) pada MAN Kota Pariaman</i>	Senin 16 Desember 2019 10.30-12.30 WIB	P.10	Penguji 1 Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag Penguji 2 Dr. Rehani, M. Ag Penguji 3 Prof. Dr. Kasman Rukun, M. Pd Penguji 4 Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag. Penguji 5 Dr. Remiswal, M. Pd Penguji 6 Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M. Pd. Penguji 7 Prof. Dr. Zulmuqim, M. A.

Padang, 12 Desember 2019  
Direktur,

Awis Karni  
NIP. 196112101989031004

**Syarat dan Ketentuan:**

Jadwal Ujian dapat berubah sewaktu-waktu

Peserta Ujian agar datang lebih awal

Peserta Ujian (laki-laki) memakai baju putih lengan panjang dan dasi

Peserta Ujian (Perempuan) memakai baju putih rok hitam mudawarah putih